

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di ambil kesimpulan bahwa seorang dokter dalam menjalankan tugasnya berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Tenaga Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Dokter terbebas dari segala tuntutan hukum apabila sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan Standar Operasional Prosedur, Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, menerangkan tentang *Informed Consent* atau persetujuan tindakan kedokteran kepada pasien, memiliki Surat Tanda Registrasi untuk melakukan praktik, dan membuat Rekam Medis maka jika ada hal buruk yang terjadi kepada pasien setelah semua prosedur tersebut dilakukan dengan benar dokter tidak dapat di persalahkan.

B. Saran

1. Perlu adanya pemberian informasi tentang makna dan pengertian medikal malpraktik serta resiko medik kepada masyarakat pada saat seorang dokter

akan melakukan tindakan medik sehingga tidak ada kesalah pahaman antara pasien dengan dokter.

2. Bagi sarana pelayanan kesehatan harus segera menentukan standar pelayanan medik dan standar operasional prosedur untuk melindungi tenaga kesehatan dari tuntutan hukum atas tuduhan medikal malpraktik.

Daftar Pustaka

Buku

- Budiono Kusumohamidjojo, 1999, *Ketertiban Yang Adil*, Jakarta : Grasindo.
- Hendrojono, 2007, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter dalam transaksi Terapeutik*, Srikandi.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Machmud Syahrul, 2008, *Penegakan Hukum dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Musrihah, 2000, *Dasar dan Teori Ilmu Hukum*, Grafika Persada, Bandung.
- Soedjatmiko. HM., *Masalah Hukum Medik Dalam Malpraktek Yuridis, dalam kumpulan makalah seminar tentang Etika dan Hukum Kedokteran RSUD dr. Syaiful Anwar Malang*, 2001.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, PT. Rineka Cipta.
- Soetrisno, S., 2010, *Malpraktek Medik dan mediasi*, cetakan 1, PT. Telaga Ilmu Indonesia, Tangerang.
- Veronica Komalawati, 1999, *Peranan Informed Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Vironika Komalasari, D., 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Jurnal

- Michael Daniel Mangkey, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis, Lex et Societatis*, Vol. II, No.8/Sep-Nov/2014, Universitas Sam Ratulangi

Mohamad Rizky Pontoh, 2013, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Resiko Medik Dan Malpraktek Dalam Pelaksanaan Tugas Dokter, Lex Crimen* Vol. III/No.7/November/2013, Universitas Sam Ratulangi.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Disiplin Profesional Dokter dan Dokter Gigi

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 585. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. Jakarta.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi

Web

Second Opinion, 2012, Malpraktik Medis.
<http://secondopinionid.com/2012/06/26/malpraktek-medis/> diakses 18
September 2019.

<https://lifestyle.okezone.com/read/2018/10/20/481/1966555/3-kasus-malpraktik-menggemparkan-indonesia-salah-potong-kelamin-hingga-suntik-mati>, diakses
13 September 2019